

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN BENTUK SERTA SANKSI PELANGGARAN HAK MEREK DAGANG MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Aspek Persamaan Konsep Pelanggaran Hak Merek Dagang dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Bentuk Pelanggaran Hak Merek Dagang

Pada aspek bentuk pelanggaran, hukum positif dan hukum Islam memiliki kesamaan mendasar, yaitu sama-sama menganggap bahwa setiap tindakan yang memanfaatkan hak merek milik orang lain tanpa izin merupakan suatu pelanggaran hukum. Dalam hukum positif, pelanggaran diwujudkan dalam bentuk penggunaan merek yang memiliki persamaan secara keseluruhan atau persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.⁷¹ Sementara itu, dalam hukum Islam, tindakan tersebut dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak kepemilikan (*ḥaqq al-milkiyyah*) karena seseorang mengambil manfaat dari hak ekonomi orang lain tanpa adanya hak atau izin yang sah. Dengan demikian, kedua sistem hukum sama-sama menempatkan

⁷¹ “UU No 20 Tahun 2016 "Hak Merek dan Indikasi Geografis.”

penggunaan merek tanpa hak sebagai inti dari perbuatan yang dilarang.⁷²

Persamaan lainnya terlihat pada pengakuan bahwa tindakan peniruan dan pemalsuan merek merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak pemilik merek. Hukum positif melarang setiap bentuk penggunaan tanda yang identik maupun menyerupai merek terdaftar sehingga dapat menimbulkan kesesatan atau kebingungan di kalangan konsumen. Sejalan dengan itu, hukum Islam juga mengategorikan tindakan memalsukan, menjiplak, atau menggunakan identitas dagang milik orang lain sebagai perbuatan yang melanggar hak kekayaan intelektual. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005⁷³ bahkan secara tegas menyebutkan bahwa menjiplak, memalsukan, membajak, maupun menggunakan hak kekayaan intelektual tanpa izin merupakan bentuk kezaliman dan hukumnya haram.

Pada dasarnya, bentuk-bentuk pelanggaran yang dikenal dalam hukum positif memiliki substansi yang sejalan dengan konsep pelanggaran dalam hukum Islam. Tindakan seperti menggunakan merek tanpa izin, meniru identitas dagang, memalsukan merek, serta memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan reputasi merek milik

⁷² Haryumeinanda, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Dagang Perspektif Hukum Islam*.

⁷³ Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2005.

pihak lain sama-sama dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hak orang lain. Perbedaannya hanya terletak pada dasar normatif yang digunakan, di mana hukum positif mendasarkan larangannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan hukum Islam mendasarkannya pada prinsip perlindungan hak milik (*hifz al-māl*), larangan memakan harta orang lain secara batil, dan kewajiban menjaga keadilan dalam muamalah. Dengan demikian, secara substantif kedua sistem hukum memiliki kesamaan dalam menentukan bentuk-bentuk pelanggaran hak merek dagang.

2. Sanksi Pelanggaran Hak Merek Dagang

Pada aspek sanksi, hukum positif dan hukum Islam memiliki persamaan mendasar, yaitu sama-sama memberikan konsekuensi hukum kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran hak merek dagang. Meskipun kedua sistem hukum memiliki dasar normatif yang berbeda, keduanya mengakui bahwa pelanggaran terhadap hak merek merupakan perbuatan yang tidak dapat dibiarkan karena merugikan pemilik hak serta mengganggu ketertiban dalam kegiatan perdagangan. Dalam hukum positif, konsekuensi tersebut diwujudkan melalui pemberian sanksi pidana maupun perdata sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis⁷⁴. Sementara itu, hukum Islam memberikan sanksi

⁷⁴ “UU No 20 Tahun 2016 "Hak Merek dan Indikasi Geografis.”

terhadap pelanggaran hak merek melalui mekanisme ta'zīr, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah atau hakim terhadap perbuatan yang tidak memiliki ketentuan hukuman secara khusus dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dengan demikian, kedua sistem hukum sama-sama menegaskan bahwa pelaku pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Persamaan lainnya terletak pada tujuan pemberian sanksi, yaitu sebagai bentuk perlindungan terhadap hak kepemilikan dan upaya mewujudkan keadilan. Dalam hukum positif, sanksi diberikan untuk melindungi hak eksklusif pemilik merek sekaligus menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha. Demikian pula dalam hukum Islam, pemberian sanksi bertujuan menjaga hak kepemilikan (ḥifẓ al-māl) sebagai salah satu tujuan pokok maqāṣid al-syarī'ah. Pelanggaran terhadap hak merek dipandang sebagai bentuk pengambilan hak orang lain secara batil sehingga memerlukan tindakan hukum agar hak pemilik tetap terlindungi. Oleh karena itu, baik hukum positif maupun hukum Islam sama-sama menjadikan perlindungan hak milik sebagai dasar utama dalam penjatuhan sanksi.

Selain bersifat represif, kedua sistem hukum juga memiliki kesamaan dalam menjadikan sanksi sebagai sarana pencegahan (*preventive effect*). Dalam hukum positif, ancaman pidana penjara dan denda dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus mencegah masyarakat melakukan pelanggaran serupa di

masa mendatang. Sementara itu, dalam hukum Islam, sanksi *ta'zīr* tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memberikan pendidikan (*ta'dīb*), pencegahan (*zajr*), serta memperbaiki perilaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Dengan demikian, fungsi sanksi dalam kedua sistem hukum tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada terciptanya ketertiban sosial dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Baik hukum positif maupun hukum Islam sama-sama memberikan kewenangan kepada otoritas yang berwenang untuk menegakkan sanksi terhadap pelanggaran hak merek. Dalam hukum positif, penegakan sanksi dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pengadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun dalam hukum Islam, penjatuhan sanksi *ta'zīr* menjadi kewenangan ulil amri atau hakim yang mempertimbangkan tingkat kesalahan, besarnya kerugian, serta kemaslahatan yang ingin diwujudkan.⁷⁵ Persamaan ini menunjukkan bahwa kedua sistem hukum sama-sama menghendaki adanya mekanisme penegakan hukum yang sah agar perlindungan terhadap hak merek dapat terlaksana secara efektif, sekaligus menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak.

⁷⁵ “UU No 20 Tahun 2016 "Hak Merek dan Indikasi Geografis.”

B. Aspek Perbedaan Konsep Pelanggaran Hak Merek Dagang dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Bentuk Pelanggaran Hak Merek Dagang

Perbedaan yang paling mendasar antara hukum positif dan hukum Islam terletak pada cara menentukan ruang lingkup atau bentuk pelanggaran hak merek dagang. Hukum positif mengatur bentuk-bentuk pelanggaran secara eksplisit melalui ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016⁷⁶ tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pelanggaran dibatasi pada perbuatan yang telah dirumuskan secara tegas, seperti menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar untuk barang dan/atau jasa sejenis tanpa hak. Dengan demikian, suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai pelanggaran apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga penegakan hukumnya berorientasi pada asas legalitas dan kepastian hukum.

Sebaliknya, hukum Islam tidak mengatur bentuk pelanggaran hak merek secara rinci maupun spesifik karena konsep merek dagang merupakan perkembangan dalam fiqh kontemporer. Penentuan suatu perbuatan sebagai pelanggaran didasarkan pada prinsip-prinsip umum syariat, seperti larangan memakan harta orang lain secara batil, larangan melakukan penipuan (ghisy), larangan berbuat zalim, serta kewajiban menjaga hak kepemilikan (haqq al-milkiyyah). Oleh karena

⁷⁶ “UU No 20 Tahun 2016 "Hak Merek dan Indikasi Geografis.”

itu, ruang lingkup pelanggaran dalam hukum Islam tidak terbatas pada tindakan yang telah disebutkan secara tekstual, tetapi mencakup seluruh bentuk pemanfaatan hak kekayaan intelektual yang bertentangan dengan nilai keadilan dan kemaslahatan. Pendekatan ini menjadikan hukum Islam lebih menitikberatkan pada substansi perbuatan daripada bentuk formalnya.

Perbedaan berikutnya tampak pada objek perlindungan yang menjadi dasar penilaian terhadap pelanggaran. Dalam hukum positif, fokus utama terletak pada perlindungan terhadap merek yang telah memperoleh hak eksklusif melalui sistem pendaftaran (*first-to-file*). Akibatnya, suatu penggunaan merek umumnya baru dapat dinilai sebagai pelanggaran apabila berkaitan dengan merek yang telah terdaftar dan memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam undang-undang. Sebaliknya, hukum Islam tidak menjadikan pendaftaran sebagai satu-satunya tolok ukur perlindungan. Selama suatu merek telah memiliki nilai ekonomi, dikenal sebagai hasil usaha yang sah, dan merupakan bagian dari hak kekayaan seseorang, maka hak tersebut wajib dihormati. Pandangan ini diperkuat oleh Keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami Nomor 43 (5/5) Tahun 1988⁷⁷ yang mengakui hak kekayaan intelektual sebagai hak yang memiliki nilai harta (*ḥuqūq al-māliyyah*) sehingga tidak boleh dilanggar, serta Fatwa MUI Nomor

⁷⁷ Majma' al-Fiqh al-Islami. *Qarar No. 43 (5/5) Tahun 1409 H/1988 M tentang al-Huqūq al-Ma'nawiyah*.

1/MUNAS VII/MUI/5/2005⁷⁸ yang mengharamkan berbagai bentuk pelanggaran HKI.

Selain itu, hukum positif lebih berorientasi pada klasifikasi yuridis terhadap bentuk pelanggaran, seperti penggunaan tanpa hak, persamaan pada pokoknya, atau persamaan secara keseluruhan yang dapat dibuktikan melalui parameter hukum dan pembuktian di pengadilan. Sebaliknya, hukum Islam menggunakan pendekatan etik dan *maqāṣid al-syarī'ah* sehingga suatu tindakan dapat dipandang sebagai pelanggaran meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, selama mengandung unsur pengambilan hak orang lain, penipuan, eksploitasi, atau menimbulkan kemudharatan. Dengan demikian, perbedaan utama kedua sistem hukum terletak pada dasar penentuan bentuk pelanggaran, yaitu hukum positif berlandaskan rumusan normatif dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan hukum Islam berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang bersifat universal untuk mewujudkan keadilan dan menjaga kemaslahatan.

2. Sanksi Pelanggaran Hak Merek Dagang

Perbedaan yang paling mendasar antara hukum positif dan hukum Islam dalam aspek sanksi pelanggaran hak merek dagang terletak pada sumber dan bentuk pengaturannya. Hukum positif mengatur sanksi

⁷⁸ Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2005.

secara tegas dan rinci melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.⁷⁹ Undang-undang tersebut menentukan jenis sanksi, batas maksimum pidana penjara, besaran denda, serta kondisi yang dapat memperberat hukuman apabila pelanggaran mengakibatkan gangguan kesehatan, kerusakan lingkungan, atau kematian. Dengan adanya pengaturan tersebut, hakim memiliki pedoman yang jelas dalam menjatuhkan putusan sehingga penegakan hukum lebih mengedepankan asas legalitas dan kepastian hukum. Sebaliknya, hukum Islam tidak mengatur secara khusus sanksi terhadap pelanggaran hak merek dalam Al-Qur'an maupun Hadis, karena hak merek merupakan persoalan muamalah kontemporer yang berkembang seiring kemajuan ekonomi dan teknologi. Oleh sebab itu, sanksi terhadap pelanggaran hak merek dikategorikan sebagai *jarīmah ta'zīr*, yaitu tindak pidana yang bentuk hukumannya tidak ditentukan secara pasti oleh syariat, melainkan diserahkan kepada kebijakan pemerintah atau hakim (*ulil amri*) sesuai dengan tingkat pelanggaran dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan.

Perbedaan juga terletak pada fleksibilitas penjatuhan sanksi. Dalam hukum positif, hakim terikat pada ketentuan pidana yang telah ditetapkan oleh undang-undang sehingga ruang diskresi dalam menentukan jenis dan berat ringannya hukuman relatif terbatas. Penjatuhan pidana harus berada dalam koridor yang telah ditentukan

⁷⁹ “UU No 20 Tahun 2016 "Hak Merek dan Indikasi Geografis.”

oleh pembentuk undang-undang agar tercipta keseragaman dan kepastian hukum. Sebaliknya, hukum Islam memberikan ruang diskresi yang lebih luas kepada hakim dalam menjatuhkan sanksi *ta'zīr*. Hakim dapat mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, motif, dampak kerugian, keadaan korban, kondisi sosial masyarakat, hingga kemungkinan perbaikan perilaku pelaku. Oleh karena itu, bentuk sanksi *ta'zīr* dapat berupa teguran, nasihat, ganti rugi, denda, pembatasan aktivitas usaha, penjara, bahkan bentuk hukuman lain yang dipandang mampu memberikan kemaslahatan dan mencegah terulangnya pelanggaran.

Selain itu, orientasi pemberian sanksi antara kedua sistem hukum juga menunjukkan perbedaan. Hukum positif lebih menitikberatkan pada fungsi represif melalui pemidanaan sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran hak eksklusif pemilik merek. Meskipun tetap memiliki fungsi preventif, fokus utamanya adalah memberikan kepastian hukum, efek jera, dan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi pemilik merek serta menjaga iklim persaingan usaha yang sehat.⁸⁰ Sementara itu, hukum Islam memandang sanksi *ta'zīr* tidak hanya sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen pendidikan (*ta'dīb*), perbaikan moral (*iṣlāḥ*), dan perlindungan terhadap lima tujuan pokok syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*). Dengan demikian, sanksi

⁸⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008).

dalam hukum Islam tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada pembinaan pelaku agar kembali kepada perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai syariat.

Perbedaan lainnya berkaitan dengan dasar filosofis penjatuhan sanksi. Dalam hukum positif, sanksi lahir dari kewenangan negara sebagai konsekuensi atas pelanggaran terhadap norma hukum yang telah dikodifikasi dalam peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, dalam hukum Islam, sanksi merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣlahah*) dan mencegah kemudharatan (*dar'u al-mafسادah*) berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, meskipun pelanggaran hak merek dalam hukum Islam juga dipandang sebagai bentuk kezaliman sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual,⁸¹ bentuk hukumannya tidak dibatasi secara kaku, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan penegakan keadilan pada setiap kasus. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum positif mengedepankan kepastian melalui kodifikasi sanksi, sedangkan hukum Islam mengedepankan fleksibilitas demi tercapainya keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

⁸¹ Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2005.

Tabel 4. 1 Perbandingan Persamaan Hukum Possitif dan Hukum Islam

No.	Aspek Persamaan	Hukum Positif	Hukum Islam
1.	Bentuk Pelanggaran	Hak Merek Dagang sebagai Hak Kekayaan Intelektual yang diatur oleh perundang-undangan dan dilindungi negara. Perbuatan yang menyalahi HKI, melanggar undang-undang	<i>Haq Al-Mal</i> merupakan bagian hak dari harta kepemilikan Pemalsuan (<i>tazwir</i>), penjiplakan, penipuan (<i>tadlis</i>), serta mengambil manfaat dari merek orang lain tanpa izin, yang menyalahi syariat islam
2.	Sanksi Pelanggaran	Melindungi hak pemilik merek, menciptakan kepastian hukum, dan memberikan efek jera.	Melindungi harta (<i>hifz al-mal</i>), mewujudkan kemaslahatan, serta mencegah kezaliman dan penipuan.

Tabel 4. 2 Perbandingan Perbedaan Hukum Positif dan Hukum Islam

No	Aspek Perbedaan	Hukum Positif	Hukum Islam
1.	Bentuk Pelanggaran	Hukum positif bersumber dari peraturan perundang-undangan, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Bentuk pelanggaran seperti <i>confusing</i> , <i>counterfeting</i> , dan <i>dilution</i>	Hukum Islam bersumber dari syariat dan ijtihad ulama. Berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, ijtihad, Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005, dan <i>Maqashid al-Syari'ah</i> . Pelanggaran didasarkan pada <i>Tazwir</i> , <i>Taqlid</i> , dan <i>akl mal bil bathill</i> . .
2.	Sanksi Pelanggaran	Pidana penjara dan/atau denda dengan besaran tertentu. Sebagaimana di atur dalam perundang-undangan	termasuk kategori jarimah <i>ta'zīr</i> dijatuhi hukuman yang penentuannya diserahkan kepada <i>ulil amri</i> atau hakim. Oleh karena itu, bentuk sanksinya bersifat fleksibel dan dapat berupa teguran, celaan, kurungan, pidana penjara, denda, penyitaan harta benda, atau bentuk hukuman lain yang dianggap mampu mewujudkan keadilan dan kemaslahatan..